

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG TATA CARA KOORDINASI, PEMANTAUAN,
EVALUASI DAN PELAPORAN STRATEGI NASIONAL
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu konsekuensi dari ratifikasi konvensi PBB tentang Anti Korupsi (*The United Nations Convention Against Corruption*) Tahun 2003 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, Pemerintah Indonesia harus merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi merupakan acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam mensinergikan berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Oleh karena itu Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi harus terkoordinasi dengan baik serta terintegrasi dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Kebijakan nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014, pada tanggal 23 Mei 2012.

Dalam rangka mensinergikan semua upaya tersebut maka sesuai Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tersebut, perlu disusun dan ditetapkan Pedoman Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaannya, yang selanjutnya disebut Pedoman.

B. Tujuan

Tujuan ditetapkannya Pedoman ini adalah sebagai panduan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam proses penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sehingga tercapai sinergi dalam kerangka pencegahan dan pemberantasan korupsi.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi tata cara:

1. penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
2. pemantauan, evaluasi dan pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
3. evaluasi dan pelaporan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; dan
4. kerangka partisipasi masyarakat.

D. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *The United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah 2012-2014;
10. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012.

E. Pengertian

1. Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014, yang selanjutnya disebut Stranas PPK, adalah dokumen yang memuat visi, misi, sasaran, strategi dan fokus kegiatan prioritas pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014, serta piranti anti korupsi.

2. Fokus Kegiatan Prioritas adalah isu-isu prioritas yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai pokok gagasan pengembangan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi berdasarkan 6 (enam) Stranas PPK, baik yang bersifat jangka panjang maupun jangka menengah.
3. Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya disebut Aksi PPK, adalah tindakan kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagai penjabaran dari fokus kegiatan prioritas masing-masing strategi dalam Stranas PPK sekaligus sebagai upaya mengintegrasikan berbagai agenda dan inisiatif lain yang mengarah pada pencegahan dan pemberantasan korupsi.
4. Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut K/L, adalah organisasi pemerintah kementerian dan non kementerian yang bertugas sebagai pembantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan nasional.
5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretariat Daerah, yang selanjutnya disebut Setda, adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu pimpinan daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda, adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah.
8. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya Menteri Perencanaan, adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
9. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disebut Kementerian PPN/Bappenas, adalah unsur pelaksana pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. *Focal Point* adalah perseorangan yang ditunjuk oleh K/L atau Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab teknis untuk kelancaran koordinasi dalam proses penyusunan, pemantauan dan evaluasi dan pelaporan Aksi PPK.
11. Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) atau nama lainnya adalah gabungan berbagai OMS yang dibentuk atas inisiatif komunitas masyarakat sipil untuk kepentingan pengawalan seluruh tahapan Aksi PPK.
12. Peran Serta Masyarakat adalah peran aktif perorangan maupun organisasi dalam mendorong upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
13. Tahapan Aksi PPK adalah tahapan proses persiapan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan capaian pelaksanaan Aksi PPK yang dilaksanakan setiap tahun oleh K/L dan Pemerintah Daerah.

14. Laporan pelaksanaan Stranas PPK meliputi laporan hasil pemantauan 3 (tiga) bulanan pelaksanaan Aksi PPK oleh K/L dan Pemerintah Daerah serta laporan evaluasi tahunan pelaksanaan Stranas PPK.
15. Laporan Independen adalah laporan evaluasi tahunan tentang capaian pelaksanaan Stranas PPK yang dibuat oleh Koalisi OMS pada tingkat provinsi dan nasional.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut RKA-KL, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
19. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode I (satu) tahun.
20. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
22. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Kementerian/Lembaga.
23. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
24. Koordinasi adalah upaya mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah melalui kegiatan yang meliputi penentuan pembagian pekerjaan, hubungan kerja dan penyaluran tanggung jawab masing-masing unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dan/atau tumpang tindih.
25. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Aksi PPK setiap 3 (tiga) bulan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

26. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar capaian Aksi PPK yang telah ditetapkan.
27. Pelaporan adalah tindakan menyampaikan laporan hasil pemantuan tiga bulanan dan hasil evaluasi tahunan tentang capaian pelaksanaan Aksi PPK.

BAB II TATA CARA PENYUSUNAN AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

A. Ketentuan Umum

1. Penyusunan Aksi PPK sejalan dengan proses penyusunan RKA K/L maupun RKA SKPD di daerah.
2. Kerangka umum penyusunan Aksi PPK.
 - a. Aksi PPK K/L dan Pemerintah Daerah disusun dengan mengacu pada Fokus Kegiatan Prioritas.
 - b. K/L dan Pemerintah Daerah memilih Fokus Kegiatan Prioritas pada 6 (enam) strategi yang sejalan dengan tugas, fungsi dan kewenangan K/L dan Pemerintah Daerah untuk dijabarkan ke dalam Aksi PPK.
 - c. Pemerintah Daerah menyusun Aksi PPK berdasarkan Fokus Kegiatan Prioritas pada Strategi Pencegahan (Strategi 1), Strategi Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan (Strategi 3), Strategi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (Strategi 5) serta Strategi Mekanisme Pelaporan (Strategi 6).
 - d. Proses penyusunan Aksi PPK K/L dan Pemerintah Daerah, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai kelompok terkait.

Kerangka pikir penyusunan Aksi PPK K/L dan Pemerintah Daerah ditunjukkan pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penyusunan Aksi PPK K/L dan Pemerintah Daerah

